



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh tentang Penetapan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peaturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
- 7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
- 8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024
- KESATU : Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menetapkan KAP Audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Akuntan Publik yang akan melakukan audit wajib melengkapi surat tugas dari Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan KIP Kota Banda Aceh dan wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan :

- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
- b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

KETIGA : Akuntan Publik yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

KEEMPAT : Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LADK, LPSDK dan LPPDK dari KIP Kota Banda Aceh.

KELIMA : Biaya pelaksanaan kerja Kantor Akuntan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Oktober 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,


Laila Qadri

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
Nomor : 505 Tahun 2024
Tanggal : 15 Oktober 2024

PENETAPAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

NO	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KAP Irfan, Abdulrahman Hasan Salipu dan Darmawan AP. Toni Darmawan	1. Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal	Nomor Urut 1
		2. Afdhal Khalilullah, B.Sc, (Hons)., M.T,	
2.	KAP Wisnu dan Katili	1. Zainal Arifin (Chek Zainal), M.Si.	Nomor Urut 2
		2. Dr. Mulia Rahman, MA.	
3.	KAP Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti	1. H. Aminullah Usman, S.E, Ak., M.M.	Nomor Urut 3
		2. H. Isnaini Husda, S.E	
4.	KAP Maksum Suyamto dan Hirjan AP. Suyamto	1. Teuku Irwan Djohan, S.T	Nomor Urut 4
		2. H. Khairul Akmal, S.E., S.H.	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.
YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,


Laila Qadri